



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 23
TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka ketentuan mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, yakni dengan menambahkan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 6);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 4);

7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Mengubah Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7

Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 45), yakni dengan menambah 2 (dua) Lampiran tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 November 2015

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I


Diundangkan di Magetan
pada tanggal 11 November 2015

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

ttd

MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 51 TAHUN 2015
TANGGAL: 11 November 2015

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
SEKRETARIS DESA

I. KEPANITIAAN :

1. Untuk pengisian Sekretaris Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan/atau Tokoh Masyarakat (kecuali anggota BPD) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Pembentukan Panitia Pengisian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Pembentukan Panitia Pengisian Sekretaris Desa dilakukan dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat.
4. Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) mempunyai tugas:
 - a. membuat pengumuman pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa;
 - c. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi bakal calon Sekretaris Desa;
 - d. menetapkan calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat mengikuti ujian;
 - e. melaksanakan ujian terhadap calon Sekretaris Desa;
 - f. membuat berita acara ujian dan berita acara hasil ujian;
 - g. menyampaikan hasil ujian kepada Kepala Desa untuk diproses lebih lanjut;
 - h. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pengisian Sekretaris Desa melalui musyawarah mufakat, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan oleh Kepala Desa dan BPD
 - i. apabila Kepala Desa dan BPD tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka diteruskan ke panitia pengawasan kecamatan;

- j. mengusulkan biaya pengisian Sekretaris Desa kepada Kepala Desa.
- k. Panitia Pengisian tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai bakal calon sekretaris desa.

II. PERSYARATAN SEKRETARIS DESA :

1. Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil;
 - g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - j. dapat mengoperasikan program aplikasi komputer *microsoft office* minimal *microsoft word* dan *excel*
2. Perhitungan batas usia bakal Calon Sekretaris Desa yaitu berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun ditentukan pada saat dibukanya pendaftaran, apabila saat pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai tanggal lahir atau usia bakal calon maka yang dijadikan dasar untuk menentukan tanggal lahir atau usia bakal calon Sekretaris Desa berurutan sebagai berikut :
 - Pertama : Akte Kelahiran/ kutipan Akte kelahiran/ Surat Kenal lahir dari Pejabat yang berwenang.
 - Kedua : Bukti lain yang tanggal pengeluarannya/ penerbitannya paling dulu.
3. Adapun yang dimaksud terdaftar sebagai Penduduk Desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran adalah bertempat tinggal di desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir

sampai dengan saat dibukanya pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan / atau surat keterangan dari RT / RW setempat.

4. Ijasah bakal calon Sekretaris Desa harus dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
5. Pengertian berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat adalah berijazah SMA, SMK, Madrasah Aliyah, Kejar Paket C / ujian persamaan SMA.
6. Pegawai Negeri yang hendak mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bagi seseorang yang pernah diberhentikan tidak atas permintaan sendiri sebelum habis masa jabatannya sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa, tidak dapat mendaftar sebagai bakal calon Sekretaris Desa.
8. Perangkat Desa yang ingin mencalonkan sebagai Sekretaris Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana angka 1.

III.MEKANISME PENGISIAN SEKRETARIS DESA :

1. Mekanisme pengisian Sekretaris Desa adalah:
 - a. Sekretaris Desa diangkat melalui mekanisme ujian.
 - b. Ujian dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Sekretaris Desa.
2. Pendaftaran bakal Calon Sekretaris Desa dilaksanakan melalui 2 (dua) tahapan yang masing-masing tahapan jangka waktunya sebagai berikut :
 - a. untuk tahap I (Pertama) jangka waktunya 12 hari (kalender), sedangkan untuk tahap II (Kedua) jangka waktunya 6 hari (kalender).
 - b. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I sudah terdapat minimal 2 (dua) bakal calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup.
 - c. apabila sampai dengan batas waktu berakhirnya tahap I belum ada pendaftar bakal calon Sekretaris Desa atau kurang dari 2 (dua) maka dibuka pendaftaran tahap II.
 - d. apabila sampai batas waktu berakhirnya tahap II hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Sekretaris Desa yang memenuhi syarat maka pendaftaran dinyatakan ditutup dan diproses untuk pelaksanaan Ujian.

- e. setiap tahap pengumuman pendaftaran dituangkan dalam berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana format B lampiran Peraturan Bupati ini.
 - f. apabila sampai dengan pengumuman tahap kedua tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Sekretaris Desa, maka panitia pengisian melaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa.
 - g. berdasarkan laporan panitia pengisian sebagaimana dimaksud huruf f, Kepala Desa menyatakan proses pengisian Sekretaris Desa dimaksud batal dan selanjutnya Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan tindak lanjut.
 - h. tenggang waktu antara pengumuman pendaftaran tahap 1 dan tahap 2 paling lama 1 (satu) hari.
3. Pendaftaran bakal calon Sekretaris Desa diajukan sendiri oleh yang bersangkutan kepada panitia pengisian dengan menyerahkan berkas lamaran dibuat rangkap 4 yang terdiri dari:
- a. berkas lamaran bakal calon Sekretaris Desa terdiri dari :
 - 1. surat permohonan yang ditulis sendiri oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Desa;
 - 2. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 3. fotokopi ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
 - 5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polsek setempat;
 - 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas setempat;
 - b. bagi Pegawai Negeri harus melampirkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. bagi anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa harus mendapatkan ijin dari Camat atas nama Bupati.
 - d. bagi Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Sekretaris Desa harus mendapatkan ijin dari Kepala Desa yang diketahui Camat.
 - e. apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d diangkat sebagai Sekretaris Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.